



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG
PAKAIAN DINAS, TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI,
BELANJA RUMAH TANGGA, TENAGA AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD,
TENAGA AHLI FRAKSI, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD, TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di nyatakan bahwa tunjangan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan perubahan nilai indeks harga didalam Standar satuan Harga dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Natuna diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati mengenai Pakaian Dinas, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, Belanja Rumah Tangga, Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, Belanja Rumah Tangga, Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KAB. HUKUM	

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PAKAIAN DINAS, TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI, BELANJA RUMAH TANGGA, TENAGA AHLI ALAT KELENGKAPAN DPRD, TENAGA AHLI FRAKSI, TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pakaian Dinas, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, Belanja Rumah Tangga, Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD, Tenaga Ahli Fraksi,

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASESTEN	
Ka	
KABAG. HUKUM	

Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD, Tunjangan Reses Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf e, ayat (2) ayat (3) ayat (4) dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. Pakaian khas melayu disediakan 1 (satu) pasang beserta atributnya dalam 1 (satu) tahun
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf (a) adalah Rp. 1.829.668, per stel.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf (b) adalah Rp. 2.162.308, per stel.
- (4) Pakaian Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf (c) adalah Rp. 4.249.513, per stel.
- (5) Pakaian Dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf (d) adalah Rp. 1.258.400, per stel.
- (6) Pakaian Khas Melayu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf (e) adalah Rp. 700.000 per stel, kain songket adalah Rp. 600.000, capal/sandal tutup depan Rp. 230.000 per stel, dan tanjak Rp. 200.000 per stel.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
WABUP HUKUM	

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Tunjangan transportasi diberikan bagi Anggota DPRD dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan .
- (2) Pemberian Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Kendaraan Dinas yang disetarakan dengan Anggota DPRD sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi anggota DPRD paling tinggi adalah 2.000 cc.
- (4) Kendaraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatur didalam standar satuan harga Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
- (5) Besaran Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD paling tinggi adalah Rp. 13.500.000,00 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Belanja Rumah Tangga disediakan bagi wakil ketua DPRD.
- (2) Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Jenis kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti belanja makan-minum, asisten rumah tangga, pengisian tabung gas dan bahan kebersihan rumah tangga.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
REVISI	
KABUPATEN NATUNA	

- (4) Asisten Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 4 orang untuk masing-masing Wakil Ketua DPRD.
- (5) Kebutuhan minimal rumah tangga Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.

4. Di antara Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap bulannya sebesar Rp. 14.700.000 (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap melaksanakan reses sebesar Rp. 14.700.000 (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Dana Operasional Ketua DPRD diberikan setiap bulannya sebesar Rp. 12.600.000 (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan kepada masing-masing Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 6.720.000 (Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Pembiayaan Pakaian Dinas, tunjangan perumahan, Tunjangan Transportasi, belanja rumah tangga, Tenaga Ahli alat kelengkapan, Tenaga Ahli Fraksi DPRD, Tunjangan Komunikasi Intensif, Reses Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Serta Dana Operasional Pimpinan DPRD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN	/
	/
	/

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2018.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.


Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 21 Desember 2017

BUPATI NATUNA,



ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 21 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,


WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017 NOMOR 60

PARAFKOORDINAS:	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAL. HUKUM	